

## LAHAN PERTANIAN PANGAN - BERKELANJUTAN - PERLINDUNGAN

PERDAPROV. NTT NO.14, LD 2016/NO.013. TLD NO. 0083

2016

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Abstrak : - Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi, lahan pertanian pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian, degradasi dan fragmentasi lahan pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Provinsi kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional. Berdasarkan pembauran agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, termasuk penataan lahan pertanian untuk memperkuat daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, maka perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya dan PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan : melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Diatur tentang Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan baik pada lahan irigasi maupun lahan bukan irigasi meliputi kebijakan, strategi, program, rencana pembiayaan dan evaluasi. Diatur juga tentang Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Sistem Informasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2016  
- Penjelasan : 18 hlm